



PUTUSAN
Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Toraja Utara., Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal dahulu di, Kabupaten Toraja Utara, sekarang tinggal di Kabupaten Toraja Utara, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 28 Agustus 2024 dalam Register Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Mak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah karena telah terikat tali perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan yang berlaku, sebagaimana yang telah dicatatkan di Gereja Toraja Jemaat Komba tanggal 24 Oktober 2016 dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan Akta Perkawinan No.7326-KW-07122016-0001;
2. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 15 Januari 2017 sesuai dengan akta kelahirannya.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dengan kesepakatan bersama bukan karena dijodohkan oleh orang tua ataupun keluarga;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Angin-angin dan disitu Penggugat dan Tergugat tinggal beberapa tahun;
5. Bahwa masalah muncul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan 1 (satu) tahun dimana Tergugat telah berselingkuh dan itu diakui oleh Tergugat dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah itu muncul masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena Penggugat memaafkan Penggugat dengan persyaratan Tergugat minta maaf dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

6. Bahwa meski masalah telah selesai saat itu ternyata Penggugat dan Tergugat tetap tidak bisa hidup rukun lagi, perjalanan rumah tangga Penggugat sudah diwarnai oleh percek-cokan yang terus menerus yang menyebabkan tidak ada kedamaian dalam rumah tangga;
7. Bahwa Tergugatpun kalau emosi sudah berapa kali melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
8. Bahwa janji Tergugat yang tidak akan bermain perempuan lagi ternyata masih sering dilakukan oleh Tergugat sampai sekarang dimana Tergugat masih sering berkomunikasi dengan perempuan-perempuan lain yang Penggugat tidak kenal;
9. Bahwa karena masalah itu Penggugat saat itu langsung berpisah dengan Tergugat dan Tergugat telah kembali ke rumah orang tuanya di Eranbatu sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua di Angin-angin;
10. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan untuk kembali rukun sebagaimana diharapkan maka akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Makale untuk mendapatkan kepastian hukum.-
11. Bahwa oleh karena telah terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena alasan diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi cekcok terus menerus yang menyebabkan tidak adanya ketentraman dalam rumah, adanya pihak ketiga yang hadir dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, diantara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal maka beralasan hukum untuk menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
12. Bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara untuk dicatatkan dalam Register yang tersedia untuk itu.-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan No. 7326-KW-07122016-0001 tanggal 24 Oktober 2016, putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap di bawah asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sedangkan untuk biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak tersebut tetap dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirimkan satu rangkap salinan putusan resmi Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara untuk dicatatkan dalam Register yang tersedia untuk itu.-
5. Membebankan biaya perkara berdasarkan hukum ;

ATAU

Apabila Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale berpendapat lain :

“ Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan secara sah dan patut namun Tergugat tidak hadir baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka tidak dapat dilakukan mediasi dan pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja (Anggota PGI) Nomor. 06/SN-JK/KKT/X/2016 di beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 7326-KW-07122016-0001 di beri tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7326-LT-17072018-0069 di beri tanda P.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rensia Ayu Azari di beri tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Michael June Reksi di beri tanda P.5;
6. Fotokopi surat Pernyataan cerai Antara Penggugat dan Tergugat yang di tandatangani oleh Michael June Reksi di beri tanda P.6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6, berupa fotocopy dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian oleh Majelis Hakim, bukti-bukti tersebut telah pula dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat diatas, Penggugat juga menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi¹, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan cerai terhadap suaminya Tergugat yaitu Michael June Reksi;
- Bahwa Saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di berkati di Gereja Toraja Jemaat Komba tanggal 24 Oktober 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara pada tanggal 24 Oktober 2016;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama dengan rumah sendiri;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat ada 1 (satu) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 15 Januari 2017;
- Bahwa sejak awal muncul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan 1 (satu) tahun dimana Tergugat telah berselingkuh dan itu diakui oleh Tergugat dan saat masalah itu muncul masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena Penggugat memaafkan dengan persyaratan Tergugat minta maaf dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya meski pun masalah telah selesai saat itu ternyata Penggugat dan Tergugat tetap tidak bisa hidup rukun lagi, oleh karena percetakan yang terus menerus yang menyebabkan tidak ada kedamaian dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan tetapi sudah tidak bisa di persatukan kembali;
2. Saksi², dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat;
 - Bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan cerai terhadap suaminya Tergugat yaitu Michael June Reksi;
 - Bahwa Saksi hadir waktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat di berkati di Gereja Toraja Jemaat Komba tanggal 24 Oktober 2016;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara pada tanggal 24 Oktober 2016;
 - Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama dengan rumah sendiri;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat ada 1 (satu) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 15 Januari 2017;
 - Bahwa sejak awal muncul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan 1 (satu) tahun dimana Tergugat telah berselingkuh dan itu diakui oleh Tergugat dan saat masalah itu muncul masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena Penggugat memaafkan dengan persyaratan Tergugat minta maaf dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya meski pun masalah telah selesai saat itu ternyata Penggugat dan Tergugat tetap tidak bisa hidup rukun lagi, oleh karena percekcoakan yang terus menerus yang menyebabkan tidak ada kedamaian dalam rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan tetapi sudah tidak bisa di persatukan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan atas pemeriksaan perkara aquo yang pada pokoknya tetap pada gugatan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti surat panggilan Tergugat (relaas panggilan) secara sah dan patut, Tergugat tidak hadir baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tenggang waktu pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata (*vide Pasal 146 Rbg*), maka pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah patut dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya dihadapan hukum untuk membela kepentingannya, dan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil dalam gugatan Penggugat tersebut di atas diketahui bahwa pokok gugatan Penggugat ialah bahwa perkawinan antara dirinya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Penggugat kemudian mengajukan gugatan perceraian dan menyatakan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat buruk dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga memohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat diatas, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami-istri berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karena tanpa suatu perkawinan yang sah maka tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*



(2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa di persidangan, untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Adriani Endang Suwarno dan Megawahwaty Sampepadang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adriani Endang Suwarno dan Megawahwaty Sampepadang dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2 berupa Surat Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan, dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat memang terikat dalam suatu perkawinan dan dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara. Antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 20 juncto Pasal 1 sub b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Makale berwenang memeriksa dan memutus perkara gugatan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Adriani Endang Suwarno dan Megawahwaty Sampepadang, menerangkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Bahwa sejak awal muncul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan 1 (satu) tahun dimana Tergugat telah berselingkuh dan itu diakui oleh Tergugat dan saat masalah itu muncul masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena Penggugat memaafkan dengan persyaratan Tergugat minta maaf dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya meski pun masalah telah selesai saat itu ternyata Penggugat dan Tergugat tetap tidak bisa hidup rukun lagi, oleh karena percekcoakan yang terus menerus yang menyebabkan tidak ada kedamaian dalam rumah tangga. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan tetapi sudah tidak bisa di persatukan Kembali. Berdasarkan Bukti P-6, dapat diketahui bahwa Tergugat telah membuat surat pernyataan bahwa Tergugat sepakat untuk berseraai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pula pernah datang selama persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, sehingga tergugat tidak memiliki keinginan untuk menjalin rumah tangga kembali bersama penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam suatu perkawinan perceraian dapat terjadi karena alasan - alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, memang telah terjadi perselisihan yang tidak terselesaikan antara Penggugat dan Tergugat. Antara penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi. Bahwa sejak awal muncul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan 1 (satu) tahun dimana Tergugat telah berselingkuh dan itu diakui oleh Tergugat dan saat masalah itu muncul masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena Penggugat memaafkan dengan persyaratan Tergugat minta maaf dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya meski pun masalah telah selesai saat itu ternyata Penggugat dan Tergugat tetap tidak bisa hidup rukun lagi, oleh karena percekcoakan yang terus menerus yang menyebabkan tidak ada kedamaian dalam rumah tangga. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 2 (dua) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan tetapi sudah tidak bisa di persatukan Kembali. Atas hal tersebut maka menurut Majelis Hakim tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri. Berdasarkan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 hal tersebut telah cukup untuk dijadikan dasar perceraian sehingga dalam hal ini Majelis Hakim beranggapan telah cukup alasan untuk



mengabulkan petitum Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian sehingga petitum 2 Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum 3 Penggugat, yang Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap di bawah asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sedangkan untuk biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak tersebut tetap dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat setelah perkawinan dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa penentuan hak asuh anak setelah kedua orang tuanya bercerai adalah penting mengingat bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur sehingga perlu untuk ditetapkan kepada siapa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7326-LT-17072018-0069, dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir pada tanggal 15 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa Pengertian anak Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” dan berdasarkan Bukti P-3, telah nyata bahwa ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT anak Penggugat dan Tergugat selama perkawinan belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga dikategorikan sebagai yang masih dibawah umur atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu” maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan selayaknya petitum angka 3 Penggugat dapat dikabulkan. Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT masih dibawah umur sudah selayaknya hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dengan ketentuan bahwa walaupun pemeliharaan dan asuhan anak tersebut dibawah bimbingan/pengawasan Penggugat, namun kasih sayang dan hubungan darah seorang bapak (Tergugat) dengan anaknya tetap tidak terputus, sehingga menurut Majelis Hakim kepada Tergugat tetap diberi kesempatan untuk membagi kasih sayang dengan anak-anak tersebut tanpa adanya halangan dari Penggugat dan keluarganya;



Menimbang, bahwa Petitum mengenai biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak tersebut tetap dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua, Majelis Hakim berpendapat mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian hal ini diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"* maka kepada Tergugat dibebani kewajiban untuk mengeluarkan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menerangkan secara rinci biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari dari jumlah uang untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana termaksud dalam surat gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan biaya pemeliharaan dan pendidikan Anak disesuaikan dengan kebutuhan yang nyata dari Anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 4 yang meminta kepada Panitera atau yang berhak agar segera mengirimkan satu rangkap salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Toraja Utara untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perceraian wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, setelah putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan ini tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dalam hal ini Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 3 adalah dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan amar redaksi seperlunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang dimohonkan Penggugat, oleh karena pokok sengketa Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga kepada Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan No. 7326-KW-07122016-0001 tanggal 24 Oktober 2016, putus karena perceraian;
5. Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap di bawah asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sedangkan untuk biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak tersebut tetap dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua.
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makale untuk mengirim satu Rangkap Salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dicatatkan dalam Register yang tersedia untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024, oleh kami, Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H. dan Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 183/Pdt.G/2024/PN Mak tanggal 28 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eva Tonga, S.H., Panitera Pengganti dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada para pihak
pada hari itu juga kecuali kepada Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Farid Hidayat Sopamena, S.H., M.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eva Tonga, S.H..

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNB	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp430.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp600.000,00;
		(enam ratus ribu rupiah)